



LEMBARAN DESA HARGOREJO

NOMOR : 2

TAHUN : 2019

PERATURAN DESA HARGOREJO

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DESA HARGOREJO
PADA BADAN USAHA MILIK DESA
BINANGUN MAKMUR MANDIRI HARGOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HARGOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa Hargorejo dan meningkatkan pendapatan asli desa, perlu dilakukan penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa Hargorejo pada Badan Usaha Milik Desa Binangun Makmur Mandiri Hargorejo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;

14. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyertaan Modal Desa Pada Badan Usaha Milik Desa;
16. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa; dan
17. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Binangun Makmur Mandiri Hargorejo.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARGOREJO
dan
KEPALA DESA HARGOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA HARGOREJO PADA BADAN USAHA MILIK DESA BINANGUN MAKMUR MANDIRI HARGOREJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Penyertaan modal desa adalah penambahan dengan pemindahbukuan atau pemindahtanganan barang untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUM Desa
2. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa
3. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa Binangun Makmur Mandiri Hargorejo.

4. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan Hak lainnya yang sah.
5. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musdes dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah APB Desa Hargorejo.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD Hargorejo.
11. Desa adalah Desa Hargorejo.

Pasal 2

- (1) Maksud Penyertaan Modal adalah untuk:
 - a. meningkatkan sarana dan prasarana BUM Desa;
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas BUM Desa; dan
 - c. meningkatkan kinerja BUM Desa.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah desa untuk:
 - a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. investasi berkelanjutan;
 - c. mendorong laju pertumbuhan ekonomi desa;
 - d. meningkatkan keberdayaan masyarakat desa; dan
 - e. meningkatkan pendapatan asli desa.

BAB II PENGUNAAN

Pasal 3

Penyertaan modal desa pada BUM Desa Binangun Makmur Mandiri Hargorejo digunakan untuk Bangunan Gedung Lapangan Futsal Selo.

BAB III BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Besaran penyertaan modal pemerintah desa adalah senilai Rp 1.063.636.143,- (Satu milyar enam puluh tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus empat puluh tiga rupiah)
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2018.
- (3) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam bentuk aset.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa tahun anggaran 2017 dan 2018
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk aset dilakukan dengan cara penghapusan dari inventaris desa.
- (6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 5

Bum Desa wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Kepala Desa

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Hargorejo

Ditetapkan di Hargorejo
pada tanggal 18 Maret 2019
KEPALA DESA HARGOREJO,

Cap/ ttd

ADI PURNOMO

Diundangkan di Hargorejo
pada tanggal 18 Maret 2019
SEKRETARIS DESA HARGOREJO,

Cap/ ttd

SITI NURA'ENI

LEMBARAN DESA HARGOREJO TAHUN 2019 NOMOR 2